



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 390/Pdt.G/2024/PN Sda.

Pada hari Senin, 9 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

KATHERINE ANANDA FAUZIAH, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Dk Gogor / 7 A RT 04 RW 02, Desa/Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur Alamat email *kerinci.solid20@gmail.com* dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada O'OD CHRISWORO, S.H., M.H., dan kawan kawan advokat/penasihat hukum dari kantor hukum "O'OD CHRISWORO, S.H., M.H." yang berkantor di Jalan Kerinci No. 20, Perum. Pepelegi Indah, Desa Pepelegi Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Alamat email *oodchrisworo@yahoo.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024 sebagai.....**Penggugat;**

Dan

NGATEMI, umur 68 tahun, agama , pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Junwatu RT 01 RW 01, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai.....**Tergugat I;**

JUMAIYAH, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Junwatu RT 01 RW 01, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, , Jawa Timur sebagai..... **Tergugat II;**

SAMPURNO, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Junwatu RT 01 RW 01, Desa Junwangi, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai..... **Tergugat III;**

Tergugat I, II, III dalam hal ini memberi kuasa kepada MAULIDDIN, S.H, dan kawan kawan advokat/penasihat hukum dari kantor hukum "MAULIDDIN & PARTNERS" yang berkantor di Pondok Jati Blok BM-12 Geluran, Taman Kabupaten Sidoarjo Alamat email *khairafazila15@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 390/Pdt.G/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal Senin, 09 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa bersama ini antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk mengakhiri permasalahan hukum yang ada dengan membuat perjanjian perdamaian dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah sebagai Pengugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Perkara daftar Nomor: 390/Pdt.G/2024/PN.Sby di Pengadilan Negeri Sidoarjo
2. Bahwa setelah dilakukan pertemuan secara kekeluargaan bahwasanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyepakati sebagai berikut :
 - Bahwa benar Pihak Pertama telah membeli tanah sawah milik orang tua Pihak Kedua berupa Sertifikat Hak Milik No. 301 atas nama Legimah dan tanah sawah serta Sertifikat telah diserahkan kepada Pihak Pertama
 - Bahwa benar Pihak Kedua telah membuat Surat Keterangan Hak Waris diketahui Lurah dan Camat sebagai satu sataunya ahli waris Legimah
 - Bahwa benar Pihak Pertama telah membeli tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 301 atas nama Legimah dengan nilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dan sudah diterima Pihak Kedua
 - Bahwa benar Pihak Kedua belum menandatangani Akta Jual beli dihadapan PPAT atas penjualan Sertifikat Hak Milik No. 301 atas nama Legimah kepada Pihak Pertama
 - Bahwa benar Pihak Kedua tidak berkeberatan Pihak Pertama menjual kepada Pihak Lain yang ditunjuk Pihak Pertama dan Pihak kedua akan menandatangani Akta Jual beli dan atau Perjanjian Ikatan Jual beli dan Kuasa jual, sedangkan harga jual beli Pihak Kedua tidak berkeberatan diserahkan secara Tunai maupun secara Transfer kepada Pihak Pertama
 - Bahwa benar kesepakatan Perdamaian ini juga telah dijembatani oleh Bapak Lurah setempat dan semua kewajiban Pihak Pertama dan Pihak kedua telah disepakati dihadapan Bapak Lurah setempat
 - Bahwa benar Pihak Pertama dan pihak Kedua tidak akan saling menggugat lagi baik perdata maupun pidana dengan adanya Perjanjian Perdamaian ini

Halaman 2 dari 4 Putusan perdamaian Nomor 390/Pdt.G/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Perjanjian Perdamaian ini berlaku sebagai Putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak yang harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab

Bahwa terhadap pelaksanaan perjanjian perdamaian ini dengan segala akibat hukumnya, para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan juga disampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk diputuskan dalam suatu putusan perdamaian dan terhadap biaya perkara ditanggung Pihak Pertama

Demikian Perjanjian perdamaian ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan dari pihak manapun juga serta sesuai dengan apa yang ditandatangani oleh Para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2024/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN, tanggal 16 DESEMBER 2024 oleh kami, MOH FATKAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ARKANU, S.H., M.Hum.dan SYORS MAMBRASAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 3 dari 4 Putusan perdamaian Nomor 390/Pdt.G/2024/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 390/Pdt.G/2024/PN Sda tanggal 19 November 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-litigasi) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ERNA PUJI LESTARI, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ARKANU, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,



MOH FATKAN, S.H., M.Hum.

SYORS MAMBRASAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERNA PUJI LESTARI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Materai	: Rp.	10.000,00
3. Redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Biaya proses	: Rp.	100.000,00
5. PNPB	: Rp.	40.000,00
6. Panggilan	: Rp.	60.000,00
JUMLAH	: Rp.	250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan perdamaian Nomor 390/Pdt.G/2024PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)